

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintahan Daerah di era otonomi daerah harus mampu menampilkan profesionalitas, etos kerja tinggi, keunggulan kompetitif dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh pegawai yang memiliki profesionalitas tinggi yang mengedepankan aspek akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas-tugasnya. Akuntabilitas ini sangat diperlukan dalam kaitannya dengan penggunaan keuangan pemerintah (negara), sehingga potensi pemborosan anggaran akan dapat diminimalisasi.

Akuntabilitas publik pada hakikatnya merupakan standar profesional yang harus dicapai atau dilaksanakan aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan dengan daya tanggap yang tinggi sesuai aspirasi masyarakat secara bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Akuntabilitas publik tersebut dapat terlaksana apabila pegawai memiliki profesionalitas dalam bekerja.

Profesionalitas kerja sangat tergantung pada kemampuan dan kompetensi seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang tugas dan tingkatan masing-masing. Hasil dari pekerjaan itu lebih ditinjau dari segala segi sesuai dengan porsi, obyek, bersifat terus menerus dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun serta jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang relatif singkat.

Profesionalitas pegawai pemerintahan ini sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyebutkan:

Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur pegawai negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan

Pada tataran tersebut, pendekatan manajemen sumber daya manusia yang berbasis pada perkembangan pengetahuan merupakan salah satu pilar penting, karena manajemen pengelolaan sumber daya manusia dapat dipandang sebagai pendekatan baru secara komparatif terhadap manajemen personalia yang memandang orang sebagai sumber daya kunci (Susanto, 2000: 12).

Kesiapan sumber daya pegawai pemerintah daerah dalam pelaksanaan wewenang dari daerah merupakan suatu tuntutan profesionalitas pegawai pemerintah yang berarti memiliki kemampuan pelaksanaan tugas, adanya komitmen terhadap kualitas kerja, dedikasi terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani oleh pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Irfan Islamy (2000:12), apabila kepentingan publik adalah sentral, maka menjadikan administrator publik sebagai profesional yang proaktif adalah mutlak, yaitu administrator publik yang selalu berusaha meningkatkan responsibilitas obyektif dan subyektifnya serta meningkatkan aktualisasi dirinya.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Landasan hukum pengelolaan keuangan negara termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara.

Ketentuan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pelaksanaan Undang-undang Keuangan negara dan Perbendaharaan Negara ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat landasan pelaksanaan

desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, sebagian kekuasaan Presiden diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah. Suatu daerah akan dapat menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri jika memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai. Hal di atas sesuai dengan pendapat Josef Riwo Kaho (2005: 65), bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan.

Kuangan daerah memiliki posisi yang amat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana dinyatakan bahwa: Pemerintahan daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan, pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Dana pembangunan daerah berasal dari dua sumber yaitu dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kelancaran pembangunan daerah sangat tergantung dari dua sumber pendanaan pembangunan tersebut.

Penyaluran dana pembangunan yang bersumber dari APBN dikelola oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yang dikelola oleh KPPN Wilayah Bandar Lampung. Sumber dana pembangunan yang bersumber dari APBD berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Penelitian ini difokuskan pada penyaluran dana APBN dari pemerintah pusat kepada Provinsi Lampung, adapun data distribusi atau penyebaran dana APBN Provinsi Lampung pada tahun 2012 yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tersaji dalam Tabel 1:

Tabel 1. Alokasi Dana APBN Provinsi Lampung Tahun 2012

No	Asal Dana	Tahun 2012 (Milyar)		
		DK	TP	UB
1	2	3	4	5
1.	Dalam Negeri	38,87	2,87	322,18
2.	Pertanian	83,47	227,03	-
3.	Perindustrian	3,180	-	-
4.	ESDM	0,74	-	-
5.	Pendidikan	467,28	0,71	-
6.	Kesehatan	22,67	23,41	-
7.	Nakertrans	16,64	26,31	-
8.	Sosial	18,41	0,93	-
9.	Kehutanan	7,68	-	-
10.	Kelautan & Perikanan	9,81	17,48	-
11.	Pekerjaan Umum	6,61	50,72	22,05
12.	Budaya & Pariwisata	2	1,50	-
13.	Lingkungan Hidup	6,40	-	-
14.	Koperasi & UKM	3,65	-	-
15.	Perpustakaan	3,25	-	-
16.	BKPM	0,50	-	-
17.	Arsip nasional	0,01	-	-
18.	Perdagangan	2,16	20,00	-
19.	Pemuda & OR	7,2	-	-

Sumber : KPPN VII Bandar Lampung, 2012.

Keterangan: DK= Dekonsentrasi, TP= Tugas Pembantuan, UB= Urusan Bersama

Selain penyaluran dana bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dana APBN juga disalurkan bagi instansi vertikal (Kantor Daerah dan Kantor Pusat). Adapun jumlah dana bagi Satuan kerja Kantor Daerah adalah sebesar 4,75 Trilyun dan 1,68 Trilyun.

Dana APBN merupakan penyumbang yang besar bagi pendanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung. Evaluasi penyaluran dana APBN tersebut dilakukan dalam empat Triwulan setiap tahunnya. Mengingat besarnya peran APBN bagi pembangunan, maka sudah seharusnya penyaluran dana berjalan lancar, tetapi pada kenyataannya penyaluran dana pada Triwulan I dan Triwulan II berjalan tersendat, bahkan sampai Triwulan III sehingga terjadi penumpukan di akhir tahun Anggaran. Penumpukan di akhir tahun anggaran memicu pelaksanaan pembangunan yang kurang efektif. Gambaran kondisi penyaluran dana APBN Provinsi Lampung tersaji pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Realisasi Penyaluran Dana Pembangunan APBN Provinsi Lampung oleh KPPN VIII Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2012

<b>TAHUN</b>	<b>TOTAL DIPA (000)</b>	<b>TW I (%)</b>	<b>TW II (%)</b>	<b>TW III (%)</b>	<b>TW IV (%)</b>
2011	4.400.567.301	7,5	24,69	48,40	78,10
2012	4.893.671.568	10,5	32,77	56,17	94,81

Sumber : KPPN VII Bandar Lampung, 2013.

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka diketahui bahwa tingkat penyerapan anggaran APBN di wilayah Provinsi Lampung oleh Satuan

kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan III sangat rendah. Rendahnya penyerapan anggaran ini merupakan permasalahan penelitian (*problem research*), karena penyerapan anggaran mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan III seharusnya tinggi atau di atas 75%. Rendahnya penyerapan anggaran tersebut dapat berkaitan dengan belum optimalnya profesionalitas pegawai. Hal ini menunjukkan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Lampung terjadi penumpukan di akhir tahun atau pada Triwulan IV setiap tahunnya.

Secara teoritis penyaluran dana pembangunan wilayah seyogyanya pada setiap tahunnya terbagi rata pada setiap termin pembangunan atau setiap triwulannya. Pada setiap triwulan sebesar 25%, sehingga pada akhir tahun atau triwulan IV secara akumulatif mencapai 100% seperti tercermin pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Pembagian Realisasi Penyaluran Dana Pembangunan APBN setiap Triwulan

<b>TOTAL PAGU DIPA</b>	<b>TW I (%)</b>	<b>TW II (%)</b>	<b>TW III (%)</b>	<b>TW IV (%)</b>
100 %	25	50	75	100

Sumber : KPPN VII Bandar Lampung, 2013.

Berdasarkan data pada tabel di atas maka diketahui bahwa apabila penyaluran sumber dana APBN tidak terjadi penumpukan pembangunan di akhir tahun, pembangunan akan berjalan lebih lancar. Penumpukan dana diakhir tahun diduga menjadi penyebab pelaksanaan pembangunan tidak efektif dan efisien karena akan terkendala waktu.

Pembangunan fisik akan juga dipengaruhi oleh faktor lain yang dapat mengganggu kelancaran dan kualitas pembangunan yaitu faktor cuaca, di mana wilayah di negara tropis akan memasuki musim penghujan. Tingkat penyerapan yang rendah ini menjadi trend di setiap awal tahun anggaran. Hal ini memerlukan kajian untuk mengetahui sumber penyebab rendahnya tingkat penyerapan anggaran yang tidak terdistribusi secara sempurna pada setiap awal tahun (TW 1, TW II dan TW III ).

Tingkat penyerapan anggaran pembangunan sangat ditentukan oleh profesionalitas pegawai penyelenggara negara, baik di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung maupun di KKPN Wilayan Bandar Lampung. Profesionalitas yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Mulyasa (2006: 40), bahwa profesionalitas kerja terdiri dari keterampilan, pendidikan, pelatihan, otonomi kerja dan kode etik.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis akan melakukan penelitian untuk mengkaji lebih lanjut mengenai profesionalitas pegawai KPPN Wilayah Bandar Lampung dalam penyaluran dana APBN di Provinsi Lampung.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah profesionalitas pegawai KPPN Wilayah Bandar Lampung dalam penyaluran dana APBN di Provinsi Lampung?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profesionalitas pegawai KPPN Wilayah Bandar Lampung dalam penyaluran dana APBN di Provinsi Lampung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan dalam mengkaji tentang proses kelancaran pendanaan pembangunan di Provinsi Lampung.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna sebagai kontribusi bagi pegawai KPPN Bandar Lampung dalam meningkatkan profesionalitas di bidang pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung. Selain itu diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai profesionalitas pegawai pemerintah KPPN dalam pengelolaan Keuangan Daerah di era otonomi daerah.